

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap insan manusia membina hubungan keluarga melalui suatu perkawinan, akan selalu mempunyai tujuan yaitu adanya keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mengharapkan mempunyai anak sebagai kebanggaan keluarga agar dapat meneruskan keturunan. Di dalam keturunan terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.¹ Namun apabila keinginan untuk mendapatkan anak tidak dapat terpenuhi maka banyak orang tua akan melakukan pengangkatan anak yang diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun bukan dari kalangan keluarga sendiri.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat”: Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²

Pengangkatan anak atau adopsi yang dimaksud adalah mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri dengan melalui suatu dilakukan demi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat

¹ Pasal 42, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.

² Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Adat**, (Bandung: Alumni, 1983), hlm 149.

tersebut kedalam praktek kehidupan masyarakat karena tidak mempunyai anak atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

Salah satu pengaturan tentang pengangkatan anak adalah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 9 undang-undang ini mendefinisikan anak angkat yakni anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.³ Selanjutnya dalam Pasal 39, berbunyi sebagai berikut:⁴

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung;
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ini apabila seseorang akan mengangkat anak atau adopsi harus ada suatu penetapan dari pengadilan dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.

Namun kenyataannya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun orang tua kandung menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Selain ketidaksamaan karena adanya sistem kekeluargaan tersebut ditambah lagi dengan adanya perbedaan bentuk perkawinan dan sistem pewarisannya. Dengan perbedaan tersebut, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap mengakui, sedangkan pada masyarakat hukum adat yang lain,

³ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang **Perlindungan Anak**.

⁴ Ibid., Pasal 39

menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkat dan menempatkan posisi anak angkat sama derajatnya dengan anak kandung. Mengenai kedudukan anak angkat disetiap masing-masing daerah terhadap harta warisan orang tua kandung dan orang tua angkatnya pastilah berbeda pula.

Dalam adat yang berkembang di masyarakat yang beraneka kebiasaan dan sistem peradabannya banyak cara yang dilakukan untuk mengangkat anak atau mengadopsi anak dilihat dari kehidupan sehari-hari, pengangkatan anak lebih banyak berdasarkan atas pertalian darah, sehingga kelanjutan kehidupan keluarga tersebut tergantung kepadanya, adapun harta kekayaan tersebut juga tergantung apakah anak yang dimaksud berdasarkan pertalian darah atau tidak. Demikian juga kedudukan anak tersebut dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan hukum tertentu.

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, maka di dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan “Bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya, selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan.”⁵

Di dalam Hukum Adat, tidak digariskan cara-cara untuk menjadikan pengangkatan anak itu sah, yang biasa dilakukan adalah dengan membuat surat

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang **Kesejahteraan Anak**.

penyerahan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat dengan disaksikan oleh aparat setempat, sesuai dengan cara/tradisi daerah masing-masing.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan.

Menurut R. Soepomo, sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia, dalam hal adopsi atau pengangkatan anak mempunyai corak sebagai berikut:

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
- 2) Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
- 3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).⁶

Di Jawa hukum adat sendiri tidak memberi ketentuan tentang cara mengangkat anak.⁷ Pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Dengan adanya persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan maksud kepentingannya. Kepala Desa membuat surat pernyataan penyerahan anak yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua

⁶ Muderis Zaini, **Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 42.

⁷ B. Bastian Tafal, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya di kemudian hari**, (Jakarta, Rajawali, 1989), hlm 72.

kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu, diadakan selamatan dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Jadi disini menurut hukum adat untuk melakukan pengangkatan anak tidak memerlukan suatu penetapan dari pengadilan.

Sementara, pengangkatan anak secara legal harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar menurut adatnya, maka anak tersebut masuk dalam lingkup hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa meskipun tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak, pengangkatan anak tersebut adalah sah.

Namun jika pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses penetapan pengadilan maka sebagian hak-hak dari si anak angkat akan hilang. Apabila pengangkatan anak tersebut tidak melalui penetapan pengadilan, maka hal ini menjadi bertentangan manakala undang-undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, menyebutkan “permohonan pengangkatan anakyang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan.” Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum

secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tata cara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka di sinilah tanggungjawab orangtua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggungjawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar.

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul: “WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN DALAM HAL MEWARIS (Studi Hukum Waris Adat).”

Sebelum penelitian ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hal Mewaris (Studi Hukum Waris Adat), penelitian tersebut antara lain:

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh (ENDANG SRI UTAMI, SH) Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.	Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)	Membahas tentang akibat hukum dan hak-hak anak angkat	Pembahasan tidak mengacu pada hukum waris adat
2.	Skripsi, oleh (FITRIANI MEDINA PARAMITA), Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013.	Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Panti Asuhan Dan Perorangan	Membahas tentang perlindungan hukum anak angkat dengan disertai hak-haknya	Menggunakan acuan hukum perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)

(sumber : bahan hukum sekunder diolah Mei 2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimanakah kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hukum waris adat Jawa?
- 2) Bagaimanakah wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal pewarisan yang pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hukum waris adat Jawa;
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal pewarisan yang pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan;

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengangkatan anak secara legal dan sah yang dicatatkan dalam dokumen negara untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara hukum antara anak angkat dan orangtua angkat serta penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan maupun referensi untuk penelitian

lebih lanjut yang berkaitan dengan Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hal Mewaris (Studi Hukum Waris Adat).

2. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah bagi pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan ataupun seseorang yang belum menikah namun telah cukup usia dan mempunyai keinginan untuk mengangkat anak, dapat memberikan wawasan dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua. Bagi peneliti sendiri bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk dapat memperdalam pengetahuan tentang masalah pengangkatan anak, kedudukan serta akibat hukum dalam hal pewarisannya.

3. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi Pembuat kebijakan Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi faktual yang berhubungan wujud perlindungan hukum anak angkat yang pengangkatannya berpatokan kepada hukum adat khususnya adat jawa yang tidak melalui penetapan pengadilan, kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh anak angkat dalam hal pewarisannya, antara lain:

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada para pembuat kebijakan dalam memformulasikan kebijakan terkait wujud perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan

dalam hal mewaris ditinjau dari perspektif hukum waris adat khususnya adat jawa;

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hal mewaris ditinjau dari perspektif hukum waris adat khususnya adat jawa, dan tentunya masyarakat akan mempunyai pengetahuan cukup akan akibat-akibat yang ditimbulkan apabila mengangkat anak yang tidak melalui proses penetapan pengadilan yang berpengaruh pada perlindungan hukum si anak angkat dalam hal mewarisnya;

c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan maupun referensi untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan wujud perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hal mewarisnya jika ditinjau dari perspektif hukum waris adat khususnya adat jawa.

d. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kontribusi positif dan ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu hukum bagi civitas akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tentang wujud perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hal mewaris ditinjau dari perspektif hukum waris adat khususnya adat jawa;

e. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk memperluas khasanah berfikir peneliti mengenai wujud perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hal mewaris (studi hukum waris adat).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca paham atas isi dari penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kajian-kajian umum terkait dengan pokok bahasan, yaitu meliputi: Kajian Tentang Perlindungan Hukum, Kajian Tentang Anak, Kajian Tentang Hukum Waris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas permasalahan yang telah dirumuskan yaitu: 1) Bagaimanakah kedudukan serta akibat

hukum yang ditimbulkan oleh anak angkat tanpa penetapan pengadilan dalam hukum waris adat Jawa; serta 2) Bagaimanakah wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal pewarisan yang pengangkatannya tanpa melalui penetapan pengadilan?

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis terkait dengan permasalahan yang telah dibahas pada bab pembahasan sebelumnya, beserta dengan saran-saran terkait dengan kesimpulan yang ada.